

ABSTRAK

Tazki Badar Fauzi: *Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Al-Qur'an*

Skripsi ini membahas tentang “*Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Alquran*”. Dengan rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana konsep pengaturan jarak kehamilan dalam perspektif alquran.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam pembahasan skripsi ini, adalah metode kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian merupakan instrument kunci. Dalam metode kualitatif adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan. Itu berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan peserta atau partisipan, peneliti mengumpulkan datanya sendiri secara langsung. Dan juga menggunakan *library research*, yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa literatur yang relevan dalam penelitian ini. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu dengan metode deduktif, induktif, dan komparatif.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep tentang pengaturan jarak kehamilan dalam perspektif alquran, yang dianggap sebagai masa yang paling tepat untuk merencanakan kehamilan atau mengatur jangka kehamilan antara kehamilan kesatu dengan kedua, serta untuk memaparkan petunjuk pengaturan jarak kehamilan tersebut mengarah pada pengaturan keturunan (*Tanzim al-Nasl*) ataukah berlanjut pada pembatasan keturunan (*Tahdid al-Nasl*).

Hasil penelitian tentang pengaturan kehamilan di sini lebih mengarah kepada pengaturan jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan selanjutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak. Dalam alquran sendiri terekam beberapa ayat yang menjelaskan tentang masa fertilisasi dan penyapihan penyusuan di antaranya adalah penyusuan selamanya 24 bulan atau 2 tahun. Dalam tafsir juga terekam dari dua atau tiga mufsaair yang sepakat bahwa dari ayat ini, “*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan*”. (QS. Al-Ahqaf: 15). Dan ayat lain di surah Luqman, “*Dan menyapihnya dalam usia dua tahun*”. (QS. Luqman: 14) Bias di ambil kesimpulan bahwa batas minimal masa hamil adalah enam bulan, sebab penyusuan berlangsung selama dua tahun penuh, seperti disebutkan di dalam ayat, “*Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna*”. (QS. Al-Baqarah: 233) apabila batas maksimal masa penyusuan adalah dua tahun penuh, maka masa hamil yang tersisa dari jangka waktu tiga puluh bulan ialah enam bulan. Dan ada juga yang menafsirkan ketika batas maksimal mengandung Sembilan bulan maka menyusui dua puluh satu bulan dari waktu tiga puluh bulan.